



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 5028141
Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



Yth.

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi

SURAT EDARAN

Nomor: PP.02.01/3/ **5765**/2021

TENTANG

Her Registrasi Mahasiswa

Demi tertib administrasi her registrasi mahasiswa di Semester Ganjil TA. 2021/2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa **wajib** melakukan her registrasi atau pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada **jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan kalender akademik** Poltekkes Kemenkes Surabaya. (Tgl. 12 – 16 Juli 2021)
2. Mahasiswa yang **tidak melakukan her registrasi** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, **tidak dapat ditetapkan sebagai mahasiswa peserta kuliah / mahasiswa aktif** pada semester berjalan, kecuali bagi mahasiswa tugas belajar dan mahasiswa penerima beasiswa berdasarkan surat keputusan atau perjanjian kerja sama antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan pihak pemberi beasiswa.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan her registrasi tidak diperkenankan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).
4. Mahasiswa yang tidak melakukan her registrasi tidak diperkenankan mengikuti proses belajar mengajar (PBM), kecuali bagi mahasiswa yang mendapatkan dispensasi penundaan pembayaran dari Direktur.
5. **Bagi Mahasiswa yang tidak mampu atau orang tua/wali yang penghasilannya terdampak karena masa Pandemi Covid-19** dalam hal ini diijinkan untuk mengajukan penundaan pembayaran dengan persyaratan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya, ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-, dan diketahui oleh orang tua/ wali. Surat permohonan penundaan pembayaran diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jadwal her registrasi mahasiswa dimulai.
6. Pelunasan pembayaran **wajib** bagi mahasiswa yang melakukan penundaan dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) dimulai.

Demikian edaran ini dibuat, untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : **05** Juli 2021
Direktur,



BAMBANG HADI SUGITO